

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SEKALIGUS SAKSI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

AHMADI OKTAVEBRI

02011281419246

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

NAMA : AHMADI OKTAVEBRI
NIM : 02011281419246

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SEKALIGUS SAKSI
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG**

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, April 2019

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Kedua,


Vera Novianti, S.H.M.Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ferbrian., S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmadi Oktavebri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419246
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



AHMADI OKTAVEBRI

NIM: 02011281419246

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Age Doesn't Matter

If You

Passionate About It

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta.
2. Saudara-saudaraku tersayang.
3. Keluargabesarku yang kusayangi.
4. Sahabat dan teman terbaikku.
5. Almamater kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan telah apa yang direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SEKALIGUS SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, 2019



AHMADI OKTAVEBRI

NIM: 02011281419246

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu penulis dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang ikutan dildalam membantu penulis untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtua Tercinta, Amak dan Aba yang selalu memberikan kasih sayang, pengertian, semangat dan senantiasa mendoakanku disetiap waktu. Terimakasih Amak, Aba atas doa dan perjuangan kalian selama ini sehingga anakmu sekarang telah menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Unsri.
2. Uni, Uda, Adiak yang telah memberikan bantuan berupa doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak, Acua, Iji yang telah menghibur penulis dikala penulis lagi jenuh dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Abdullah Ghofar S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini dalam memberikan

bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis, memberikan bantuan referensi kepada penulis, dan meluangkan waktunya untuk bimbingan. Terimakasih banyak Bu.

10. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi penulis, dan terimakasih juga bu atas nasehat-nasehat yang diberikan saat bimbingan.
11. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis dalam setiap semester untuk konsultasi mengenai akademik perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
13. Seluruh Staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dan skripsi.
14. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di DPRD Kota Palembang.
15. Sahabat yang terpisah-pisah, terimakasih support kalian dan doanya, semoga kita jadi sahabat sampai tua kelak.
16. Teruntuk Amrina Rosaddah, S.H., selaku pembimbing ketiga, terimakasih banyak yang telah menyempatkan waktunya untuk bimbingan, terimakasih juga karna sudah mau direpotin demi membantu kelancaran skripsi ini.
17. Sahabat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih telah menemani selama di layodan Palembang.
18. Teman-teman seperjuangan, Heni, Deca, Rara, Gandi, Ade, Tiak, Iksan, Rudi, Dandri, Eros, Raka, semoga kita kelak menjadi penegak hukum yang amanah.
19. Teman-temantim PLKH kelas E2 yang sangat bersemangat dalam membuat berkas, kalian luar biasa.

20. Keluarga Badminton Prima Mandiri Club, kalian sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri.
21. Teruntuk Persatuan Mahasiswa Tuah Sekato (PERMATO), terimakasih walaupun di rantau tapi kalau sudah berkumpul sama kalian rantau serasa di kampung sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	9
G. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan	24
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dan Saksi	37
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang.....	67

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Melakukakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan	83
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
----------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang". Perlindungan anak merupakan segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh dan berkembang maupun berpartisipasi, baik secara optimal sesuai dengan ketentuan harkat dan martabat kemanusiaan, maka dari itu penulis memfokuskan rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana di Kota Palembang dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Kota Palembang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah Kota Palembang, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan adalah rehabilitasi, perlindungan identitas dari publik, mendapatkan perlindungan kesehatan, mendapatkan pendampingan, mendapatkan perlindungan dari ancaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang dalam melakukan perlindungan adalah faktor dari masyarakat, faktor dalam diri korban dan saksi itu sendiri serta kebudayaan masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Korban, Saksi, Perlindungan hukum.

Palembang, Januari 2019

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama,


Dr. H. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP : 196309181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Nashriana S.H., M.Hum
NIP : 196309181991012001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²

Hal-hal mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak

¹Penjelasan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Pasal 1 Angka 1, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terkecuali Indonesia.³ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya

³Nashriana, 2014,*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Rajawali, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴*Ibid*.

⁵ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Perssindo, Jakarta, hlm. 222.

Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.⁶

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷

Setiap anak yang dilahirkan sudah mempunyai hak, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam PBB, Deklarasi PBB Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di

⁶ Suhendra Kurniawan Nur, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua*", Skripsi, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 2.

⁷Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

Philadelphia Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.⁸

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang khusus, kesempatan, fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermanfaat yang sama yaitu:⁹

- a. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat.
- b. Tumbuh dan dibesarkan dengan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri.
- c. Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui

⁸ Koesparmo Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, hlm. 63.

⁹Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.¹¹

Tri Widayatsi menjelaskan, “Angka tindak kekerasan terhadap anak di Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir masih cukup tinggi yaitu mencapai diatas 100 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak diperkirakan lebih banyak lagi, kondisi ini perlu segera dicarikan solusinya sehingga tahun-tahun mendatang angkanya dapat

¹⁰ Paulus Hadi Suprpto, 2008,*Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, hlm. 162.

¹¹Ayu Nadia Maryandani, 2016 “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh Orangtua berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 6.

diminimalkan. Data kasus tingkat kekerasan terhadap anak itu diperoleh dari kejadian yang terungkap melalui media massa, dan pengaduan masyarakat yang peduli terhadap korban yang mendapat perlakuan kurang manusiawi dari keluarga dan orang tuanya. Kasus tindak kekerasan terhadap anak itu ada yang ditindak lanjuti dengan cara kekeluargaan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak kekerasan pada anak selama ini angkanya terus meningkat karena korbannya takut sehingga terkesan membiarkan pelakunya melakukan tindak pelanggaran hukum itu. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak sudah saatnya diberi pelajaran, bagi keluarga atau masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal korban diharapkan membantu melaporkan tindakan pelaku kejahatan itu kepada aparat kepolisian terdekat. Dengan perlawanan serius dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, diharapkan kedepan jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak di Palembang ini bisa diminimalkan”.¹²

Kekerasan terhadap anak bukan lagi merupakan rahasia umum, tetapi sudah menjadi isu global yang kerap terjadi. Salah satu contoh kekerasan terhadap anak adalah Peristiwa yang terjadi di Jalan Lettu Kadir tepatnya di Parkiran HSP, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus,

¹²Republika, Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Palembang Tinggi, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/26/p4rbti366-kasus-kekerasan-anak-di-palembang-tinggi>, di akses pada Selasa 4 September 2018, pukul 23.47 WIB.

Palembang. Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saat saksi korban Anggi Ariansyah bin Kodri di parkir di HSP di Jalan Lettu Karim Kadir Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang, bersama dengan teman-teman saksi korban yaitu saksi Indra Saputra Bin Asrikin dan saksi Deno Rindika Bin Yonandi sedang bercanda dan bersenda gurau, kemudian saksi korban mengeluarkan suara ayam yang berbunyi “*kukuk kukuk kukuk*” lalu tiba-tiba melintas terdakwa di belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa merasa tersinggung kepada saksi korban yang sedang berkukuk seperti suara ayam, lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) obeng dari saku celana panjang sebelah kanan terdakwa dan langsung menikam obeng tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa juga meninju kepala belakang saksi korban sebanyak tiga kali. Setelah itu saksi korban merasa sakit dan mengeluarkan darah di kepalanya, lalu saksi korban langsung menyelamatkan menuju rumah saksi korban untuk meminta pertolongan pertama, kemudian saksi korban diantar oleh orang tuanya ke rumah sakit tingkat II Dr. AK. Gani untuk melakukan pengobatan, sedangkan terdakwa setelah melakukan perbuatan langsung melarikan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban Anggi Ariansyah Bin Kodri mengalami luka robek pada belakang kepala dengan ukuran dua sentimeter dan bengkak yang disebabkan trauma dengan benda tajam

sesuai dengan *visum Et Repertum* Nomor: R/246/VER/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga *Emergency* yaitu dr. Rizki Nanda pada Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK Gani Kesehatan Daerah Militer II / Sriwijaya.¹³

Berdasarkan peristiwa di atas tindak pidana kekerasan terhadap anak korban maupun saksi pernah terjadi, maka dari itu diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dapat menjamin keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SEKALIGUS SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG”**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan di Kota Palembang?

¹³Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 319/Pid.B201/PN.Plg.

2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat Kepolisian Resor Kota Palembang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan wawasan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baik bagi masyarakat maupun pihak yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititikberatkan pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.¹⁴Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁵

Untuk membahas dan menjelaskan penelitian ini teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 103.

¹⁵Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 54.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha melindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁶ Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dilakukan secara preventif dan represif.¹⁷

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikaan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

¹⁶Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

¹⁷*Ibid.*

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara moral, ekonomi, sosial, politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana, serta memberikaan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana.

¹⁸ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak.²⁰ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:²¹

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Selanjutnya menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang

²⁰Romli Atmasasmita, 1996, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

²¹Maidin Gultom, 2014, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 41.

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.²²

Upaya yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga,
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labeliasi,
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisisk, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Muhammad Hamdan, upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), yang terdiri dari dua jalur, yaitu jalur penal dan non penal. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, penanggulangan suatu tindak pidana dapat ditempuh lewat

²²Rika Saraswati. *Op. Cit.*, hlm. 13.

beberapa metode, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and media punishment*). Dari ketiga hal tersebut, hal yang pertama masuk kategori penal dan yang kedua lainnya masuk kategori non penal.²³

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu²⁵:

²³Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 13 September 2018

²⁵Ray Pratama Siadari, *Teori Penegakan Hukum*. <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1>. Diakses pada tanggal 13 September 2018.

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang .tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian empiris ini dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian

²⁶ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 128.

empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak pada primer yang didukung oleh data sekunder yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sekaligus saksi dalam tindak kekerasan di Kecamatan Gandus, Palembang. Menurut Soetandyo Wignjosebroto penelitian non doktrinal diartikan sebagai studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum, dalam hal ini bekerjanya hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan di Kecamatan Gandus, Palembang.²⁷

2.Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁸

Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-undang yang digunakan, peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada atau

²⁷*Ibid.*

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

tidaknya bentutan filosofis anantara Undang-undang dengan masalah yang dihadapi.²⁹

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual ini menganalisis dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.³⁰

c. Pendekatan Sosio legal

Merupakan metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Penelitian ini mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum seperti mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum atau faktor-faktor diluar hukum seperti sejarah, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.³¹

²⁹*Ibid*, hlm. 94.

³⁰*Ibid*, hlm. 95.

³¹Ferry Koto, *Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio-Legal*. http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html. Diakses pada tanggal 23 September 2018. Pukul 20.18 WIB.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan nara sumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dari tindak pidana kekerasan di Kecamatan Gandus, Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³² Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek

³²Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

penelitian.³³ Didalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer.³⁴ Di dalam penelitian ini meliputi Doktrin, Yurisprudensi, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

³³*Ibid.*

³⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 29.

bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, media massa, dan internet untuk menunjang penelitian.

4.Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di:

- a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang di Jalan Aerobik No. 10, Lorok Pakjo, Ilir Barat I.
- b. Kepolisian Resor Kota Palembang (POLRESTA) di Jakabaring, Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I.
- c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Sumatera Selatan, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5.Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Arikunto, berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, populasidapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau humpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat

berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³⁵

b. Sampel

Metode penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel penelitian ini di ambil secara bertujuan) yaitu:

1. Penyidik Unit PPA POLRESTA Palembang.
2. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang yang berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan di Kecamatan Gandus, Palembang.
3. Kasi penerimaan pengaduan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang digunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini didapatkan melalui informasi dan data-data yang diperoleh dilapangan.

b. Studi Kepustakaan

³⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 118.

Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mmengkaji bahan-bahan pustaka sebagai penunjang studi lapangan.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum akan diolah secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis, selanjutnya disusun secara sistematis, yang kemudian diambil kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum atau secara induktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenede Medi.
- Abdurrahman Wahid. 1998. *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKS Yogyakarta.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsen Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985. *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pers.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1996.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusataka.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri.2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapanny*.Jakarta: Storia Grafika.
- Ende Hasbi Nasaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haidir Nasir. 1999. *Agama dan krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Made widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Koesparmo Irsan. 2009.*Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- Loden Marpaun. 2012. *Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*.cetakan ketujuh,Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. Rasyid Airman Dan M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamental*. Palembang: Unsri Press.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marsana Windu. 1998. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Bandung: Kansius.
- Moeljatno. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nandang Sambah. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Wali Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Paulus Hadi Suprpto. 2008. *Delikuenasi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Jakarta: Banyu Media Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Poerwadarminta.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2010.*PerkembanganTeori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Shanty Dellyana. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Siti Mulia dalam Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____ 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tongat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Dalam Prespektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. KARYA ILMIAH

Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2016, hlm. 6

Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 2

D. INTERNET dan PUTUSAN

Republika, 2018, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Palembang Tinggi*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/26/p4rbt366-kasus-kekerasan-anak-di-palembang-tinggi>, di akses pada Selasa 4 September 2018, pukul 23.47 WIB.

Ferry Koto. *Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio-Legal*. http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html, diakses pada tanggal 23 September 2018.

Putusan Pengadilan Nomor : 319/Pid.B/201/PN.Plg.